

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIB Purwokerto

Fasilitas Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Binaan Pemasyarakatan atau tahanan aktif
2. Belum memperoleh Putusan hukum tetap (Putusan PN, PT atau MA)
3. Adanya permohonan bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kalapas baik secara tertulis atau lisan
2. Kepala lapas meneruskan permohonan kepada pemberi bantuan hukum
3. Apabila permohonan bantuan telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan menyampaikan kesediaan/penolakan
4. Kalapas mencatat dan melaporkan ke Kakanwil

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

1. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kalapas;
2. Kepala lapas meneruskan permohonan kepada pemberi bantuan hukum selama 1 hari;
3. Pemberi bantuan hukum memeriksa kelengkapan berkas selama 1 hari;
4. Apabila permohonan bantuan telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan menyampaikan kesediaan/penolakan selama 3 hari;
5. Kalapas mencatat dan melaporkan ke Kakanwil;
6. Apabila ditolak wajib memberikan alasan penolakan selama 3 hari

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Tidak dipungut biaya
Narkotika Kelas IIB Purwokerto

Produk Pelayanan

1. tersampainya permintaan bantuan hukum tahanan kepada pemberi bantuan hukum

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh sub seksi registrasi dan bimkemas